

ABSTRAK

Narkotika disatu sisi bermanfaat dalam pengobatan tetapi juga berbahaya bagi bangsa Indonesia jika kurangnya pengawasan terutama pada generasi bangsa. Indonesia memiliki Undang-Undang Narkotika, namun implementasinya terdapat suatu permasalahan dalam memerangi kejahatan narkotika yang lebih mengutamakan pidana penjara bukan rehabilitasi, karena terdapat pasal multitafsir sehingga terhambatnya tujuan Undang-Undang Narkotika dan memberikan dampak buruk terhadap negara, salah satunya kelebihan kapasitas (*over capacity*) pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Penelitian ini berjenis hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan melalui pencarian media online (*online research*). Selain itu, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif normatif dengan penarikan kesimpulan bersifat umum ke khusus yaitu metode deduktif

Hasil dari penelitian ini adalah penegak hukum sepatutnya memprioritaskan tindakan rehabilitasi kepada penyalahguna dan penyalahguna yang ketergantungan narkotika (pecandu narkotika). Pemerintah seyogianya melakukan pembaharuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 127 ayat (1) dengan menghilangkan ketentuan sanksi penjara (*depenalisasi*) demi memberantas kejahatan narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Pembaharuan, Depenalisasi

ABSTRACT

Narcotics on the other side are helpful in treatment but are also dangerous for the Indonesian nation if there is a lack of supervision, especially for the nation's generation. Indonesia has a Narcotics Law, but its implementation has a problem in combating narcotics crime which prioritizes imprisonment instead of rehabilitation because there are multiple interpretations articles so that the objectives of the Narcotics Law is hampering and harm the country, of which is overcapacity. In Correctional Institutions in Indonesia

This research is a normative law type and uses a statutory approach, a conceptual approach. Sources of legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of collecting legal materials uses library research and online media searches (online research) In addition, the legal material analysis method used is normative descriptive with general to specific conclusions, namely the deductive method.

The results of this study are law enforcers should prioritize rehabilitation measures for abusers and abusers who are addicted to narcotics (narcotics addicts). The government should make reforms in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, especially Article 127 paragraph (1) in eliminating the provision of prison sanctions (depenalization) to eradicate narcotics crimes.

Keywords: Narcotics, Renewal, Depenalization.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penulisan	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Metode Analisis Bahan hukum.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGERTIAN NARKOTIKA, PIDANA DAN PEMIDANAAN, PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA, VIKTIMOLOGI, SISTEM PERADILAN PIDANA, REHABILITASI	16
2.1 Narkotika.....	16
2.1.1 Pengertian Narkotika	16
2.1.2 Penggolongan Narkotika	18

2.1.3	Pecandu Narkotika	22
2.1.4	Kejahatan Narkotika	22
2.2	Pidana dan pembedaan	24
2.2.1	Pengertian pidana dan pembedaan.....	24
2.2.2	Sistem pidana dan pembedaan.....	25
2.2.3	Teori dan tujuan pembedaan.....	26
2.2.4	Pengertian sanksi tindakan dan sanksi pidana	31
2.3	Pembaharuan Hukum Pidana	32
2.3.1	Pengertian dan Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana.....	32
2.3.2	Pengertian dan Tujuan Depenalisasi	34
2.4	Viktimologi	35
2.4.1	Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi	35
2.5	Sistem peradilan pidana.....	38
2.5.1	Pengertian dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana	38
2.6	Rehabilitasi.....	41
2.6.1	Pengertian Rehabilitasi dan Ruang Lingkup Rehabilitasi	41
BAB III PEMBAHASAN URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NO. 35		
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PECANDU NARKOTIKA YANG		
DIJATUHKAN PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI		
INDONESIA.....		43
3.1	Pengaturan Pecandu Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia...43	
3.1.1	Tujuan Dibuatnya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	56
3.2	Problema Penjatuhan Pidana dan Rehabilitasi di Indonesia Pada Pecandu	
	Narkotika	60
3.2.1	Ketidaksesuaian Penerapan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika ..66	
3.2.2	Ketidak Efektifan Vonis Penjara	78
3.2.3	Keberadaan Institusi Penerima Wajib Lapir atau IPWL	80
3.3	Pentingnya Pembaharuan “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang	
	Narkotika” terkait pecandu narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	82
3.3.1	Depenalisasi terkait Pasal 127 “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009	
	Tentang Narkotika”	85
BAB IV PENUTUP		99

4.1	Kesimpulan	99
4.2	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN.....		105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya.....	8
Tabel 2 Jumlah Data Penghuni Lapas Setiap Kantor Wilayah	74